

Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kolaka

Jl. Pendidikan No. 83 93517 081341507211

<https://rutankolaka.kemenumham.go.id/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SULAWESI TENGGARA / Rumah Tahanan

Negara Kelas IIB Kolaka

Cuti Bersyarat Tindak Pidana Umum

No. SK :

Persyaratan

- a. Pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan
- b. Telah menjalani paling sedikit 2/3 (dua pertiga) masa pidan;
- c. Berkelakuan baik dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir; dan
- d. CB diberikan untuk jangka waktu paling lama 4 (empat) bulan
- e. Melampirkan kelengkapan dokumen : - Fotokopi kutipan putusan Hakim dan Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan; - Laporan perkembangan pembinaan Narapidana dan Anak Pidana yang dibuat oleh wali masyarakatan atau hasil assessment resiko dan assessment kebutuhan yang dilakukan oleh asesor; - Surat pemberitahuan ke kejaksaan negeri tentang rencana pemberian Cuti Bersyarat terhadap Narapidana dan Anak Pidana yang bersangkutan; - Salinan register F dari Kepala Rutan; - Salinan daftar perubahan dari Kepala Rutan; - Surat pernyataan dari Narapidana dan Anak Pidana tidak akan melakukan perbuatan melanggar hukum; dan - Surat jaminan kesanggupan dari pihak Keluarga yang diketahui oleh Lurah atau Kepala Desa atau nama lain yang menyatakan bahwa :
 1. Narapidana dan Anak Pidana tidak akan melarikan diri dan/atau melakukan perbuatan melanggar hukum; dan
 2. Membantu dalam membimbing dan mengawasi Narapidana dan Anak Pidana selama mengikuti program Cuti Bersyarat

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Wali/Asesor Narapidana mengajukan nama-nama Narapidana yang telah memenuhi syarat substantive dan persyaratan administratif kepada Petugas Rutan
2. TPP melaksanakan sidang dan hasilnya disampaikan kepada Kepala Rutan
3. Kepala Rutan mengusulkan pemberian CB kepada Kanwil berdasarkan rekomendasi TPP Rutan
4. Kepala Kanwil atas nama Menteri menetapkan pemberian CB berdasarkan rekomendasi TPP Kanwil
5. Kepala Rutan menerbitkan Surat Keputusan CB berdasarkan penetapan dari Kepala Kanwil

Waktu Penyelesaian

14 Hari kerja

Biaya / Tarif

Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kolaka

Jl. Pendidikan No. 83 93517 081341507211

<https://rutankolaka.kemenkumham.go.id/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SULAWESI TENGGARA / Rumah Tahanan

Tidak dipungut biaya
Negara Kelas IIB Kolaka

Produk Pelayanan

1. Surat Keputusan Menteri tentang CB kepada Narapidana dan Anak Pidana

Pengaduan Layanan

WHATSAPP : Kirim ke: 082297078441 Atau Website www.rutankolaki.id,